



DEPARTEMEN AGAMA R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4
Telpon : 34833027, 3811654, 3812216, Fax: 3811436
JAKARTA

Kepada Yth.:

1. Rektor UIN Seluruh Indonesia
2. Rektor IAIN Seluruh Indonesia
3. Ketua STAIN seluruh Indonesia
4. Pimpinan PTAIS seluruh Indonesia
5. Kopertais Wilayah seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR SE.DJ.I/PP.00.9/02/2008
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN DAN AKREDITASI

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan program studi dan memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 387 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Setiap Program Studi yang diselenggarakan pada Perguruan Tinggi Agama Islam wajib memiliki izin penyelenggaraan dari Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama sesuai dengan ketentuan.
2. Setiap Program Studi yang akan berakhir masa berlaku izin penyelenggaraannya, PTAI yang menyelenggarakan program Studi tersebut wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya enam bulan sebelum berakhir masa berlakunya dengan melengkapi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/89/2008 tanggal 24 Maret 2008 (Foto copy terlampir).
3. Mekanisme pengajuan usul perpanjangan izin penyelenggaraan program studi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat usul dari Rektor Universitas/Institut dan Ketua Sekolah Tinggi ditujukan kepada Dirjen Pendidikan Islam dengan melampirkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan.
 - b. Periode sidang/penilaian proposal, penerimaan usul, penilaian oleh tim ahli, penerimaan hasil sidang/penilaian, penetapan kebijakan Dirjen pendidikan Islam sesuai tabel berikut:

Pelaksanaan Sidang /Penilaian Proposal	Masa Penerimaan usul/Proposal di Ditjen Pendidikan Islam	Masa Penilaian Proposal Oleh Tim Ahli	Penerimaan Hasil dan Penetapan Kebijakan Dirjen tentang penolakan/Persetujuan/penerbitan SK
Bulan	Tanggal	Tanggal	Tanggal
MARET	16 Oktober s.d. 15 Pebruari	16 Pebruari s.d. 15 Maret	16 Maret s.d. 15 April
SEPTEMBER	1 April s.d. 15 Agustus	16 Agust s.d. 15 September	16 September s.d. 15 Oktober

4. Kami tidak akan memproses usul perpanjangan izin program studi yang terbukti menyelenggarakan Kelas Jauh/Filial.
5. Setiap Program Studi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan dan/atau Program Studi yang masa berlaku izin penyelenggaraannya telah berakhir, tidak diperkenankan; (1) menerima mahasiswa baru/pindahan, (2) menerbitkan ijazah (walaupun pengajuan perpanjangan izin prodi tersebut sedang dalam proses) sebelum SK perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut ditanda tangani Dirjen Pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan.
6. Setiap Program Studi yang telah diperpanjang izin penyelenggaraannya, selambat-lambatnya dalam masa dua tahun wajib terakreditasi oleh Instansi yang berwenang/BAN-PT.
7. Terlampir syarat-syarat yang akan dinilai dalam proses perpanjangan izin penyelenggaraan program studi PTAL.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 13 Maret 2008

Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA.

Tembusan:

1. Bapak Menteri Agama (sebagai laporan);
2. Irjen Departemen Agama.